

Edisi **7**

BERDASAR  
PSAK TERBARU

Tulis S. Meliala  
Francisca Widianti Oetomo

# PERPAJAKAN dan AKUNTANSI PAJAK

DISESUAIKAN DENGAN UNDANG-UNDANG  
PERPAJAKAN TERBARU

26.11.12.

R

Edisi 7

# Perpajakan dan Akuntansi Pajak

Tulis S. Meliala, Drs., Ak  
Francisca Widianti Oetomo, S.E., Ak



657-46  
MEL  
P.

134652 SB/FE/R  
26.11.12.

No. Kelas	657.46 MEL P.
No Induk	134652 Tgl 26.11.12.
Hadiah/Beli	.....
Dari	Tulis S. Meliala

 Penerbit  
**Semesta Media**



## PERPAJAKAN DAN AKUNTANSI PAJAK, EDISI 7

Tulis S. Meliala, Drs., Ak  
Francisca Widianti Oetomo, SE., Ak

**Tata Letak: Hanaryo**  
**Desain Sampul: Hanaryo**

**Hak Cipta © 2012, 2010, 2008, 2006 Penulis**

Pertokoan Cahaya Timbul Blok C  
Jl. Moch. Kahfi II No. 90 Jagakarsa  
Jakarta Selatan 12640  
penerbitsemestamedia@gmail.com

### UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Meliala, Tulis S.; Oetomo, Francisca Widianti

**Perpajakan dan Akuntansi Pajak**/Tulis S. Meliala, Francisca Widianti  
Oetomo

Jakarta: Penerbit Semesta Media, 2012.

1 jil., 17 x 24 cm, 312 hal.

ISBN: 978-602-8636-07-0

1. Pajak  
I. Judul

2. Perpajakan dan Akuntansi Pajak  
II. Tulis S. Meliala, Francisca Widianti Oetomo

9 JSM DA.F20  
01.11.20  
BIBLIOTEKA  
PENERBIT SEMESTA MEDIA

*Buku ini dipersembahkan untuk istriku tercinta  
Mimin Tarmina*

*Dan anak-anak ku  
dr. Yan O'neil, Spok., M.Kes  
dr. Meily Anggraeni, SpKK  
Nina Elvina, S.E., M.Ak.*

# Kata Pengantar

Buku Perpajakan dan Akuntansi Pajak Edisi 7 ini, ditulis dengan maksud untuk memberikan pengetahuan dasar dan pokok-pokok, serta penerapan perpajakan yang sering dilakukan pada masyarakat. Di dalam edisi ketujuh ini, telah dilakukan perubahan yang isinya sesuai dengan peraturan undang-undang yang baru. Penulis menyajikan dengan menerapkan teori-teori melalui contoh-contoh yang dapat membantu para pembaca, mahasiswa serta setiap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Adapun materi Akuntansi Pajak (*Tax Accounting*) difokuskan pada proses Akuntansinya, dan lebih menekankan pada penjelasan tentang di mana perbedaan atau persamaan antara Akuntansi menurut Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dengan Akuntansi menurut Perpajakan Indonesia, ataupun bagaimana sebenarnya Akuntansi menurut Undang-undang Pajak.

Jadi kami beranggapan bahwa bagi yang mempelajari Akuntansi Pajak, maka yang bersangkutan telah mempelajari Akuntansi menurut Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, sehingga buku ini disusun agak lebih mengarah kepada bagaimana pembukuan perusahaan yang sesuai dengan aturan Perpajakan Indonesia.

Kami sadari bahwa di dalam penyusunan buku ini masih terdapat kekurangan, terutama dengan adanya perubahan-perubahan dalam peraturan perpajakan. Mudah-mudahan buku ini dapat membantu para pemakai dalam memahami perpajakan yang diterapkan di Indonesia.



Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Beatrice, Cynthia, Daniel, Jesica Nyssa, Raisha dan Dewi dan rekan sejawat, Didi, yang telah membantu dan memberi saran atas penerbitan buku ini, dan semoga buku ini berguna bagi para pembaca Wajib Pajak maupun para mahasiswa.

Bandung, 15 Juni 2012  
Penyusun

Tulis S. Meliala, Drs. Ak.  
Dosen Tetap F.E. UNPAR Bandung

# Daftar Isi



<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>v</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>vii</b>
<b>Bab 1 Perpajakan</b> .....	<b>1</b>
Pengertian Pajak dan Dasar Hukumnya .....	4
Penyusunan Undang-undang Pajak .....	5
Fungsi Pajak .....	16
Pengklasifikasian Pajak .....	19
Timbul dan Hapusnya Utang Pajak .....	22
<b>Bab 2 Akuntansi Pajak</b> .....	<b>27</b>
Pengertian Akuntansi.....	27
Tujuan Utama Akuntansi.....	27
Laporan Keuangan .....	28
Akuntansi Menurut Perpajakan.....	41
<b>Bab 3 Penetapan Penghasilan dan Biaya</b> .....	<b>47</b>
Penghasilan.....	47
Biaya .....	51
<b>Bab 4 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan</b> .....	<b>55</b>
Konsepsi Dasar .....	55
Hak-hak dan Kewajiban Wajib Pajak serta Sanksi Perpajakan.....	61

27 14-20 7-13 1-6  
andi, pepi, andi, toris.



<b>Bab 5 Pajak Bumi dan Bangunan .....</b>	<b>65</b> ✓
<i>raws</i> - Beberapa Istilah dan Pengertian yang Perlu Diketahui .....	66 ✓
<i>andi</i> [ Subjek Pajak .....	67 ✓
Objek Pajak .....	67 ✓
<i>andri</i> [ Pengecualian sebagai Objek Pajak Apabila .....	67 ✓
Cara dan Dasar Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan .....	74 ✓
<i>Ryan</i> [ Proses Pengenaan PBB .....	81 ✓
Pelayanan Kantor PBB .....	81 ✓
<i>pepi</i> [ Tata Cara Pembayaran PBB .....	83
Keberatan dan Banding .....	83
<i>Danti</i> [ Banding PBB .....	85
Pembagian Hasil Penerimaan PBB .....	86
<i>ngrica</i> - Perubahan Tarif PBB Sesuai Undang-undang No. 28 Tahun 2009	91
 <b>Bab 6 Bea Materai.....</b>	<b>93</b>
Yang Tidak dikenakan Bea Materai .....	94
Saat Terutang Bea Materai .....	95
Cara Pelunasan Bea Materai .....	95
Sanksi-sanksi .....	95
 <b>Bab 7 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) .....</b>	<b>97</b>
Dasar Hukum .....	97
Prinsip Undang-undang BPHTB .....	98
Wajib Pajak dan Subjek Pajak .....	98
Saat Terutangnya Pajak .....	98
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) .....	98
Dasar Pengenaan Pajak .....	99
Tidak Termasuk Objek Pajak .....	99
Objek Pajak .....	99
 <b>Bab 8 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).....</b>	<b>101</b>
Pajak Daerah .....	101
Retribusi Daerah .....	104



<b>Bab 9 Pajak Penghasilan.....</b>	<b>107</b>
Undang-undang Pajak Penghasilan .....	107
Akuntansi untuk Pajak Penghasilan.....	131
<b>Bab 10 Pajak Penghasilan Pasal 21 .....</b>	<b>143</b>
Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	143
Wajib Pajak PPh Pasal 21 .....	143
Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21 .....	144
Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 .....	145
Penghasilan yang Dipotong Pajak.....	146
Tidak Termasuk dalam Pengertian Penghasilan yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 adalah: .....	147
Termasuk dalam Pengertian Kenikmatan lainnya sebagaimana Dimaksud dalam Undang-undang Pajak Penghasilan .....	148
Kewajiban dan Hak Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Serta Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak	148
Cara Menghitung Pemotongan PPh Pasal 21 .....	150
Penghitungan PPh Pasal 21 terhadap Pegawai, Karyawan atau Karyawan Tetap.....	154
Pemotongan PPh Pasal 21 atas Honorarium Dokter yang Praktik di Rumah Sakit.....	161
Penghitungan PPh Pasal 21 atas Honorarium yang Jumlahnya tidak Dihitung atas Dasar Banyaknya Hari ...	163
Penghitungan PPh Pasal 21 terhadap Penghasilan yang Sifatnya Tidak Tetap dan pada Umumnya Diberikan sekali Saja atau Sekali Setahun.....	166
Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Sebagian atau Seluruhnya Diperoleh dalam Mata Uang Asing.....	167
PPh Pasal 21 Seluruh atau Sebagian Ditanggung oleh Pemberi Kerja, Pemerintah dan Dana Pensiun .....	168
Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 yang Menerima Tunjangan Pajak .....	170
Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penerimaan Natura dan Kenikmatan Lainnya yang Diberikan Pemberi Kerja yang Bukan sebagai Subjek Pajak .....	171



	Penghitungan PPh Pasal 21 atas Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua, Tabungan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus .....	172
	Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	173
<b>Bab 11</b>	<b>Pajak Penghasilan Pasal 22 .....</b>	<b>177</b>
	Pajak Penghasilan Pasal 22 .....	177
	Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22 .....	183
<b>Bab 12</b>	<b>Pajak Penghasilan Pasal 23 .....</b>	<b>185</b>
	Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	185
	Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	189
<b>Bab 13</b>	<b>Pajak Penghasilan Pasal 24 .....</b>	<b>191</b>
	Pajak Penghasilan Pasal 24 .....	191
	Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 24 .....	192
<b>Bab 14</b>	<b>Pajak Penghasilan Pasal 25 .....</b>	<b>195</b>
	Pajak Penghasilan Pasal 25 .....	195
	Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 .....	199
<b>Bab 15</b>	<b>Pajak Penghasilan Pasal 26 .....</b>	<b>201</b>
	Pajak Penghasilan Pasal 26 .....	201
	Pengecualian Pemotongan PPh Pasal 26 Bersifat Final .....	203
<b>Bab 16</b>	<b>Pajak Penghasilan Final .....</b>	<b>205</b>
	Pajak-Pajak Penghasilan yang Bersifat Final .....	205
	Tarif Pajak Penghasilan yang Bersifat Final .....	209
	Akuntansi PPh Final .....	210
<b>Bab 17</b>	<b>PPN dan PPnBM .....</b>	<b>213</b>
	Pengertian PPN dan PPnBM .....	213
	Subjek PPN .....	213
	Objek Pajak PPN .....	215



Cara Kerja Sistem PPN .....	217
Penyetoran PPN bagi PKP yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto .....	219
Kegiatan Membangun Sendiri yang menjadi Objek PPN .....	220
Beberapa Istilah dan Pengertian yang Perlu Diketahui .....	221
Kewajiban Pengusaha Kena Pajak .....	223
Saat dan Tempat Terutangnya Pajak .....	224
Saat Pembuatan Faktur Pajak Standar .....	225
Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak dan Cara Menghitung dan Menyetor Pajak .....	225
Tarif Pajak .....	226
Cara Menghitung Pajak .....	227
Pengkreditan Pajak Masukan .....	228
Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan .....	228
Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan .....	229
PPN Atas Barang Mewah Dipungut Satu Kali .....	229
PPN Barang Mewah Tidak Dapat Dikreditkan .....	229
Cara Menyetor Pajak .....	229
Faktur Pajak .....	230
Jenis-jenis Faktur Pajak .....	231
Sanksi Tidak Membuat Faktur Pajak .....	232
PPN Ditanggung Pemerintah .....	234
Perlakuan Akuntansi PPN .....	235
Perlakuan Akuntansi PPnBM .....	239
Perubahan Faktur Pajak Sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 .....	240
Sanksi Atas Pelanggaran Syarat Formal Faktur Pajak .....	241
<b>Bab 18 Leasing .....</b>	<b>243</b>
Pendahuluan .....	243
Jenis-Jenis Leasing dan Perlakuan Akuntansi .....	245
<b>Bab 19 Merger .....</b>	<b>259</b>
Perlakuan Pajak atas Merger .....	260
Perlakuan Akuntansi atas Merger .....	261
<b>Bab 20 Transaksi dengan Mata Uang Asing .....</b>	<b>267</b>
Transaksi Perdagangan Luar Negeri .....	267



Pembukuan dengan Mata Uang Asing.....	268
Pembelian Aktiva Tetap.....	269
Utang Piutang dengan Valuta Asing.....	270
Pergeseran Risiko Rugi Beda Kurs.....	270
Devaluasi.....	272

**Bab 21 Manajemen Pajak..... 275**

Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Tax Implementation) .....	281
Pengendalian Pajak (Tax Control) .....	281

**Soal ..... 287**

**Daftar Pustaka ..... 299**



# BAB

# 1

# Perpajakan

Pembayaran pajak kepada negara yang dilakukan pada sistem perpajakan yang lama sebagian besar merupakan warisan kolonial, sehingga untuk masa sekarang dianggap kurang memperhatikan hak azasi rakyat.

Falsafahnya bahwa pajak dipungut hanyalah merupakan kewajiban semata-mata yang harus dilaksanakan rakyat secara patuh untuk menghimpun dana bagi pemerintah penjajah.

Pada masa sekarang, falsafah pemungutan pajak adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu berdasarkan Pancasila. Sesuai dengan pendapat Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH. bahwa pajak tidak bertentangan dengan Pancasila. Uraianya adalah sebagai berikut:

## 1. Sila Pertama

Dalam setiap agama yang ada di Indonesia, mengajarkan bahwa setiap warga negara harus patuh pada aturan pemerintahnya. Demikian juga dalam kehidupan bernegara, setiap warga negara wajib membayar pajak. Keduanya tidak bertentangan, bahkan sejajar. Hanya saja zakat adalah perintah Tuhan YME sedangkan pajak adalah perintah dari pemerintah.

Jadi apabila kita membayar pajak maka kita akan mendapatkan pahala karena kita sebagai warga negara tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan lingkungan masyarakat.

## 2. Sila Kedua

Pada sila kedua ditekankan sikap "Tepa Selira". Maksudnya konseptor undang-undang haruslah berperikemanusiaan, demikian pula pelaksanaan undang-undangnya.

### Misalnya:

Orang gelandangan dan orang miskin tidak dikenakan pajak (diterapkannya pemungutan pajak sesuai dengan daya pikul seseorang).

### 3. Sila Ketiga

Pajak merupakan alat pemersatu bangsa, yang mengikat bangsa dan memberikan hidup kepada bangsa. Hal ini dapat dilihat dari uang pajak yang telah dikumpulkan dari rakyat digunakan untuk membiayai kepentingan umum.

### 4. Sila Keempat

Penerapan sila keempat adalah bahwa rakyat dapat melakukan pengendalian sosial terhadap pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari rakyat atau pajak melalui pemerintah. Dalam hal ini rakyat mempunyai wewenang melalui wakilnya di DPR untuk mengikuti pemungutan dan penggunaan uang rakyat.

### 5. Sila Kelima

Hasil pajak digunakan untuk kepentingan umum. Artinya untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya pembayar pajak saja.

Pemungutan pajak dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, di mana sistem dan mekanismenya menjadi ciri tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia sesuai dengan pidato sambutan Bapak Presiden RI. Atas Undang-undang yang baru ini.

Adapun ciri dan coraknya adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak merupakan perwujudan, pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
2. Tanggungjawab mengenai penunaian kewajiban pajak berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak itu sendiri.
3. Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung dan menyetor sendiri pajak yang terutang (*self Assessment*).

Disamping perubahan sistem dan mekanismenya, juga terdapat perubahan di dalam pengertian subjek pajak, objek pajak, tarif dan sebagainya, yang maksudnya untuk mewujudkan pemerataan pengenaan pajak, keadilan pembebanan, kesederhanaan, kepastian hukum dan menutup kemungkinan adanya penyelundupan pajak.

Dengan adanya undang-undang perpajakan yang sekarang ini, diharapkan juga para Wajib Pajak akan mempunyai kedudukan sebagai warga negara yang terhormat karena kepercayaan yang diperoleh Wajib Pajak untuk menghitung pajaknya sendiri, sehingga dengan demikian akan menambah harga diri dan kebanggaan sebagai warga negara yang berperan aktif dalam pembangunan nasional.

Perubahan sistem perpajakan Indonesia tersebut dimulai sejak dikeluarkannya undang-undang perpajakan pada tanggal 31 Desember 1983 yaitu:

1. Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983).
2. Tentang pajak penghasilan atau yang disebut Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983).
3. Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau yang disebut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 (Undang-undang Tahun 1983).

Selanjutnya, pada tanggal 27 Desember 1985, dikeluarkan undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

Kemudian pada tanggal 9 November 1994, pemerintah menetapkan penyempurnaan Undang-undang Pajak yang terdiri atas:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) disempurnakan dengan Undang-undang Pajak Nomor 9 Tahun 1994 yang berlaku 1 Januari 1995.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Pajak Penghasilan (PPH) disempurnakan (ditambah dan diubah) dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 yang mulai berlaku 1 Januari 1995.
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disempurnakan (ditambah dan diubah) dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 yang berlaku 1 Januari 1995 dan terakhir telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) disempurnakan (ditambah dan diubah) dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 yang berlaku tanggal 1 Januari 1995, dan kemudian ada tambahan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa PBB menjadi Pajak Daerah.

Selanjutnya pada Tahun 1997 dikeluarkan pula:

1. Undang-undang RI No.17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
2. Undang-undang RI No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Undang-undang RI No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
4. Undang-undang RI No.21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Kemudian dikeluarkan pula Undang-Undang Pajak Tahun 2000 dan perubahannya sampai dengan 2010 sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.  
Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1994, Undang-undang No. 16 Tahun 2000, dan Undang-undang No 28 Tahun 2007
2. Pajak Penghasilan.  
Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1991, Undang-undang No. 10 Tahun 1994, Undang-undang No. 17 Tahun 2000, dan Undang-undang No. 36 Tahun 2008.
3. Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah.  
Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1994, Undang-undang No. 18 Tahun 2000, dan Undang-undang No. 42 Tahun 2009, tanggal 15 Oktober 2009.
4. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.  
Undang-undang No. 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000.
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.  
Undang-undang No. 21 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2000.

## PENGERTIAN PAJAK DAN DASAR HUKUMNYA

Pada bab ini kita akan berkenalan dengan apa yang disebut pajak. Mula-mula kita akan melihat kepada definisinya, bagaimana asal usulnya, dari siapa, siapa yang harus memungutnya, dan untuk apa saja digunakan pajak tersebut.

Adapun yang disebut Pajak:

*ppa tulis*  
Pajak adalah luran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional.

Dari definisi ini kita akan bahas dan analisis di bawah ini lebih lanjut menurut urutannya untuk memudahkan kita agar dapat memahaminya.

---

***luran rakyat  
kepada kas negara  
berdasarkan  
undang-undang***

---

Di dalam hidup berkelompok haruslah ada aturan-aturan yang mengatur kehidupan kelompok tersebut di mana terdapat hak-hak dan kewajiban antara individu-individu dengan kelompok dan antarkelompok dengan individu. Pada kelompok masyarakat yang besar, kelompok tersebut

kita sebut negara. Setiap individu mempunyai hak-hak dan kewajiban terhadap pemerintahnya sebagai warga negara, demikian juga pemerintah mempunyai hak-hak dan kewajiban kepada individu-individu tersebut (rakyatnya).

Dalam hal perwujudan hak-hak dan kewajiban ini, aturannya telah dijabarkan dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2 yang merupakan hasil persetujuan DPR Republik Indonesia, yang berarti bahwa pemungutan iuran tersebut telah disetujui rakyat bersama pemerintah yang dituangkan ke dalam bentuk Undang-undang.

Untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut, maka seharusnya menjalankan kewajiban terlebih dahulu, dan baru kemudian dapat menuntut haknya.

Demikian juga halnya di dalam perpajakan, rakyat harus terlebih dahulu menjalankan kewajibannya sebagai warga negara, yaitu memberikan iuran kepada pemerintah, setelah itu baru bisa menuntut haknya sebagai warga negara. Jadi iuran adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh rakyat secara teratur pada waktu tertentu kepada pemerintah dengan membayarnya ke Kas Negara.

Pemerintah seharusnya berkewajiban kepada rakyat untuk memberikan (*tagenprestatie*) jasa timbal kepada rakyat yang sifatnya tak langsung, yaitu diwujudkan dalam pembangunan-pembangunan berbagai sarana dan prasarana yang kegunaannya bukan secara individual tetapi ditujukan kepada kepentingan umum yaitu masyarakat.

---

**Sebagai  
Perwujudan dan  
pengabdian,  
Peran serta untuk  
Membiayai Negara  
dan Pembangunan  
Nasional**

---

Iuran yang diserahkan rakyat kepada kas negara tersebut adalah semata-mata perwujudan kewajiban dan pengabdian kepada negara yang merupakan partisipasi anggota masyarakat di dalam memenuhi pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Hal ini berarti bahwa iuran yang dibayar oleh rakyat merupakan ekspresi/perwujudan dari jiwa kegotongroyongan nasional yang datang dari kesadaran diri sendiri. Dapat diartikan bahwa dengan partisipasi tersebut, setiap Wajib Pajak telah ikut berperan serta dalam pembangunan nasional, sehingga selayaknyalah setiap warga negara yang ikut berperan serta tersebut dihargai atau dihormati oleh negara yang bersangkutan.

## **PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG PAJAK**

Untuk penyusunan undang-undang pajak diharapkan benar-benar memenuhi persyaratan yang tepat sehingga undang-undang tersebut mencerminkan adanya keadilan, kepastian hukum, ekonomi dan tepat (tepat waktu, tepat biaya).